



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 32/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Smart Multi Finance, berkedudukan di Tangerang dengan alamat Kantor Pusat di Foresta Business Loft 6 No. 20-21, BSD City, Tangerang 15850 cq **PT Smart Multi Finance, pada Kantor Cabang Mataram**, yang beralamat di Jl. Selaparang No. 1 Sweta Timur, Kel. Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini diwakili oleh Triyat Sugiyono dan Dhimas Bayu Marindra, masing-masing sebagai Karyawan PT Smart Multi Finance pada Kantor Cabang Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU.DIR/SMF-LEGAL/06/VII/2021, tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

Ahmad, Tempat/Tanggal Lahir Jempong/20 Juni 1993, Alamat JL. Wira Senggala Jempong Timur, RT.003, RW.185, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram., Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Swasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Atika, Tempat/Tanggal Lahir Patemon/24 April 1972, Alamat JL. Wira Senggala Jempong Timur, RT.003, RW.185, Kelurahan Jempong, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada tanggal 27 Juli 2021 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat. Atas Permohonan tersebut Penggugat melakukan survey kepada Para Tergugat. Hasil survey memenuhi syarat untuk disetujui permohonan Tergugat I, [*Bukti Formulir Permohonan Pembiayaan, **terlampir dalam Bukti P-1**;*
2. Bahwa atas permohonan dari Tergugat I tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) dengan nomor **04301021000129**, tertanggal 30-03-2021, berikut segala lampirannya, (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dimana dalam Perjanjian ini Tergugat II (Istri sah dari Tergugat I) turut serta menandatangani Perjanjian ini sehingga Perjanjian yang disepakati tersebut merupakan perjanjian yang sah yang wajib untuk ditanggung bersama oleh Para Tergugat selaku suami istri yang sah, [*Bukti Perjanjian Pembiayaan yang dimaksud **terlampir dalam Bukti P-2**;*
3. Bahwa dalam Perjanjian yang disepakati terdapat hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat I, dimana hak dari Penggugat yaitu memberikan pembiayaan dana (uang) dengan pencairan yang langsung diterima oleh Tergugat I dari Penggugat, [*Bukti penerimaan uang yang dimaksud **terlampir dalam Bukti P-3**;*
4. Bahwa selanjutnya Tergugat I berkewajiban untuk melakukan pengembalian dana kepada Penggugat dengan pembayaran secara angsuran untuk masa tenor selama 18 (delapan belas) bulan dengan angsuran per bulan sebesar **Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu Rupiah)**. Adapun tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran setiap tanggal 03 tiap bulannya yang dimulai tanggal 03/05/2021 sampai dengan lunas tanggal 03/10/2022;
5. Bahwa sebagai jaminan pengembalian uang/jaminan pelunasan utang dari Para Tergugat maka Penggugat dengan Para Tergugat telah sepakat untuk mengikat jaminan berupa kendaraan bermotor yang diserahkan secara fidusia kepada Penggugat dengan penyerahan fidusia sebagaimana yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Jaminan Fidusia ("**PP 21**"), yaitu dengan jenis kendaraan berupa:
Merek/Jenis : Q37HONDA.SCOOPY-FI
Tahun : 2016;
Warna : Hitam Putih;
No. Rangka : MH1JFW112GK623836;
No. Mesin : JFW1E1625277;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi : DR 4489 CR;

Dengan sertifikat fidusia dibawah nomor W21.00041834.AH.05.01 Tahun 2021,

[Bukti sertifikat fidusia yang dimaksud **terlampir dalam Bukti P- 4**];

6. Bahwa sudah semestinya Penggugat menerima pembayaran angsuran setiap bulannya dari Tergugat I ternyata Tergugat I tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, Tergugat I telah Wanprestasi/Cidera Janji terhadap Perjanjian, yaitu Tergugat I sama sekali tidak pernah membayarkan angsuran kepada Penggugat, sampai dengan gugatan ini diajukan telah tertunggak selama 3 (tiga) bulan lebih, [Bukti Customer Card View/Catatan bahwa Tergugat I tidak melakukan pembayaran, **terlampir dalam Bukti P- 5**];

7. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsurannya maka Penggugat memberikan surat-surat peringatan kepada Tergugat I yang bertujuan agar Para Tergugat dapat melakukan pembayaran angsurannya. Surat-surat pemberitahuan tersebut telah diberikan secara patuh dan sah kepada Tergugat I, yaitu:

- Surat Peringatan Pertama (SP-1) tertanggal 08 Mei 2021;
- Surat Peringatan Kedua (SP-2) tertanggal 13 Mei 2021;
- Surat Peringatan Ketiga (SP-3) tertanggal 18 Mei 2021.

Namun ternyata SP -1 s/d SP-3 yang dikirimkan oleh Penggugat dan yang telah diterima dengan baik oleh Tergugat I, tidak juga adanya itikad baik dari Tergugat I untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Penggugat, maka sesuai perjanjian Para Tergugat dengan sah telah Wanprestasi/ Cidera Janji kepada Penggugat, [Bukti SP-1 s/d SP-3, **terlampir dalam Bukti P- 6**];

8. Bahwa atas tindakan dari Tergugat I tersebut maka Para Tergugat telah sah Wanpretasi/ Cidera Janji kepada Penggugat. Kategori Wanprestasi yaitu salah satu dibawah ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang tidak sebagaimana yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Abdul R Saliman (Saliman: 2004, hal. 15),

“wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”

Dan menurut J Satrio (Satrio: 1999, hal 122),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.”

9. Bahwa dalam perkara aquo Debitur (Tergugat I) telah lalai terhadap Perjanjian yaitu sama sekali tidak membayar angsuran kepada Penggugat dan telah tertunggak selama 3 (tiga) bulan lebih sehingga secara sah telah Wanprestasi/ Cidera Janji kepada Penggugat. Oleh karena itu maka Para Tergugat selaku suami istri yang sah secara bersama-sama wajib bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran utangnya kepada Penggugat;
10. Bahwa konsekuensi hukum akibat adanya Wanprestasi/ Cidera Janji maka sebagaimana dalam Perjanjian pada pasal 11 Penggugat berhak untuk menuntut/menagih pembayaran atas segala utang Tergugat I yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus lunas berdasarkan Perjanjian
11. Bahwa total utang Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 12.708.000.00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut:
- Nilai angsuran Rp. 706.000 x tenor (18 bulan) Rp. 12.708.000.00
 - Denda keterlambatan (sama sekali tidak bayar) Rp. 402.000.00+
 - Total Utang **Rp. 12.708.000.00**
12. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka terbukti bahwa Para Tergugat dengan sah telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat, maka sangat patut Penggugat mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat, yaitu:
- a. Para Tergugat wajib menghentikan segala bentuk pemakaian Kendaraan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik;
 - b. Seluruh angsuran yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian menjadi jatuh tempo, dan wajib dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar **Rp. 12.708.000.00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah)**, dengan rincian yaitu sebagai berikut:
- Nilai angsuran Rp. 706.000 x tenor (18 bulan) Rp. 12.708.000.00
 - Denda keterlambatan (sama sekali tidak bayar) Rp. 402.000.00+
 - Total Utang **Rp. 12.708.000.00**
13. Bahwa untuk melindungi kepentingan Penggugat sehubungan dengan Gugatan ini serta guna menghindari adanya upaya-upaya Para Tergugat untuk menggadaikan, mengalihkan, dan merusakkan Kendaraan, demikian sehingga Gugatan ini akan menjadi sia-sia (illusoir), maka tidak berlebihan apabila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Mataram untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Kendaraan, dengan rincian jenis kendaraan sebagai berikut :

Merek/Jenis : Q37HONDA.SCOOPY-FI

Tahun : 2006

Warna : Hitam Putih

No. Rangka : MH1JFW112GK623836

No. Mesin : JFW1E1625277

No. Polisi : DR 4489 CR

14. Dan apabila Para Tergugat tidak dapat menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat maka

Tidak berlebihan apabila Pengadilan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa harta/asset milik Para Tergugat yang setara dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar total Utang Para Tergugat, demikian sehingga Gugatan ini akan menjadi sia-sia (*illusoir*);

15. Bahwa sudah sepatutnya Para Tergugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04301021000129, tertanggal 30-03-2021, berikut segala lampirannya sah dan mengikat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat;
4. Menyatakan seluruh angsuran Para Tergugat yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar Total Utang sebesar **Rp. 12.708.000.00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah Rupiah)**, secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai angsuran Rp. 706.000 x tenor (18 bulan)	Rp. 12.708.000.00
- Denda keterlambatan (sama sekali tidak bayar)	Rp. 402.000.00+
Total Utang	<u>Rp. 12.708.000.00</u>

atau

memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat berupa Kendaraan dengan rincian jenis Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : Q37HONDA.SCOOPY-FI

Tahun : 2016;

Warna : Hitam Putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka : MH1JFW112GK623836;

No. Mesin : JFW1E1625277;

No. Polisi : DR 4489 CR;

atau

memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa harta/aset milik Para Tergugat yang setara dengan nilai sekurang-kurangnya sebesar total Utang;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau

Mohon memberikan putusan lain yang dipandang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Juli 2021 dan tanggal 05 Agustus 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya aada perbaikan mengenai tahun sepeda motor yaitu tertulis 2006 yang seharusnya tahun 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy data atas nama Ahmad selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) eksamplar foto copy surat perjanjian, selanjutnya diberi tanda P-2a;
3. 1 (satu) eksamplar foto copy struktur perjanjian multiguna, selanjutnya diberi tanda P-2b;
4. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Fomulir Pencairan Tunai selanjutnya diberi tanda P-3a;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Fomulir Pencairan Tunai selanjutnya diberi tanda P-3b;
6. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat jaminan fidusia, selanjutnya diberi tanda P-4;
7. 1 (satu) lembar hasil print Cantamer Card Report atas nama Ahmad, selanjutnya diberi tanda P-5;
8. 1(satu) lembar foto copy surat Peringatan Pertama, selanjutnya diberi tanda P-6a;
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Peringatan Kedua, selanjutnya diberi tanda P-6b;
10. 1(satu) lembar foto copy surat Peringatan Terakhir, selanjutnya diberi tanda P-6c;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum di sini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) dengan nomor **04301021000129**, tertanggal 30-03-2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tanpa menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji karena tidak melaksanakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) dengan nomor **04301021000129**, tertanggal 30-03-2021 atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2a dan P-2b antara Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan perjanjian dimana para Tergugat telah mengajukan permohonan pembiayaan yang dilanjutkan dengan Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk menanda tangani Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) dengan nomor **04301021000129**, tertanggal 30-03-2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas antara Penggugat dengan para Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) sehingga sah dan berlaku mengikat bagi yang membuatnya, sehingga petitum Penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) dengan nomor **04301021000129** antara Penggugat dengan para Tergugat telah muncul adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga hakim akan mempertimbangkan apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3a dan P-3b para Tergugat telah menerima pembiayaan dari Penggugat dengan sejumlah uang Rp.8.000,000,00 (delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan para Tergugat adalah perjanjian pembiayaan untuk pembelian sepeda motor maka perjanjian tersebut telah didaftarkan dan diikat dengan sertifikat Jaminan Fidusia (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6a, P-6b dan P-6c dari bukti bukti tersebut didapat fakta bahwa para Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pinjaman kepada Penggugat sehingga para Tergugat telah diperingatkan beberapa kali;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1238 BW menyatakan “debitur dikatakan lalai dengan perintah surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” dan J Satrio berpendapat yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya, adapun menurut M. Yahya Harahap bahwa wanprestasi dapat dimaksudkan juga sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilaksanakan tidak selayaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pengertian tersebut diatas antara Penggugat dengan para Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan akan tetapi para Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sesuai dengan isi dari Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) tersebut, sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas para tergugat telah melalaikan kewajibannya seperti apa yang diperjanjikan dalam melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Fasilitas Dana) dengan nomor **04301021000129**, tanggal 30-03-2021 dan telah diperingatkan sebanyak tiga kali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya seperti apa yang telah diperjanjikan maka tergugat telah wanprestasi, sehingga petitum Penggugat poin 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepantasnya para Tergugat melakukan prestasinya dengan melakukan pembayaran angsuran sisa pembiayaan multiguna tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 4 hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka sudah sepantasnya para Tergugat dihukum untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan isi dari perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, sehingga petitum Penggugat poin 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat poin 5 ada beberapa petitum yang sifatnya alternatif yang dimintakan oleh Penggugat sehingga hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 tentang Customer Cart Report Tergugat I seharusnya membayar kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.706.000,00 x18 bulan sehingga jumlah totalnya adalah Rp12.708.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2a dan P-4 maka oleh karena yang menjadi jaminan dalam dalam perjanjian pembiayaan multiguna adalah sebuah kendaraan yaitu;

Merek/Jenis : Q37HONDA.SCOOPY-FI;
Tahun : 2006;
Warna : Hitam Putih;
No. Rangka : MH1JFW112GK623836;
No. Mesin : JFW1E1625277;
No. Polisi : DR 4489 CR;

Maka sudah sepantasnya para Tergugat menyerahkan kendaraan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat mengenai jumlah angsuran dan denda keterlambatan yang diminta oleh Penggugat menurut hakim oleh karena dalam penjumlahan total uang yang harus dibayar oleh para Tergugat Rp12.708.000,00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu rupiah) dengan ditambah denda maka menurut hakim oleh karena para Tergugat sudah dihukum membayar uang cicilan selama 18 bulan maka sudah sepantasnya dan layak jika uang keterlambatan tidak lagi dibebankan kepada para Tergugat, sehingga mengenai denda hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang menyatakan untuk memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa harta/aset milik para Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total utang, menurut hakim hak tersebut tidak diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan multiguna sehingga petitum tersebut harus ditolak;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan para Tergugat ada di pihak yang kalah maka para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 04301021000129, tertanggal 30-03-2021, berikut segala lampirannya sah dan mengikat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi/Cidera Janji kepada Penggugat;
5. Menyatakan seluruh angsuran Para Tergugat yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar Total Utang sebesar **Rp. 12.708.000.00 (dua belas juta tujuh ratus delapan ribu Rupiah Rupiah)**, secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat;
atau
memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat berupa Kendaraan dengan rincian jenis Kendaraan sebagai berikut:
Merek/Jenis : Q37HONDA.SCOOPY-FI;
Tahun : 2016;
Warna : Hitam Putih;
No. Rangka : MH1JFW112GK623836;
No. Mesin : JFW1E1625277;
No. Polisi : DR 4489 CR;
7. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Netty Sulfiani, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00; |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00; |
| 3. PNB | : Rp 60.000,00; |
| 4. Panggilan | : Rp300.000,00; |
| Jumlah | : Rp455.000,00; |
| (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) | |